



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 57/M.PPN/HK/04/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH  
*TRADE COOPERATION FACILITY* (TCF)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas institusi pemerintah yang terkait dengan perdagangan dan investasi telah memperoleh pendanaan dari pemerintah Uni Eropa berupa hibah *Trade Cooperation Facility* (TCF) yang telah ditandatangani oleh *European Commission* (EC) tanggal 28 Oktober 2011 dan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 4 November 2011, serta telah diregistrasi pada tanggal 10 November 2011 dengan nomor register 71888801;
  - b. bahwa *Trade Cooperation Facility* (TCF) merupakan suatu kegiatan dan pendanaan hibah yang diusulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility* (TCF);
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility* (TCF);

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH *TRADE COOPERATION FACILITY* (TCF).**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility* (TCF), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi TCF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi TCF terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan terhadap rencana kegiatan Tim Koordinasi TCF;
  - b. memberikan arahan terhadap pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas hasil-hasil pelaksanaan TCF khususnya sasaran yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan pertemuan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memberikan pengarahan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang terlibat dan pelaksanaan anggarannya;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pencapaian TCF kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah untuk pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan TCF baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;
  - b. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan Kementerian/Lembaga pelaksana TCF;
  - c. melakukan kegiatan TCF sesuai dengan rencana kerja (*work plan*);
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas sasaran yang ditetapkan dalam rencana kerja;
  - e. melaporkan hasil-hasil perkembangan pelaksanaan TCF kepada Tim Pengarah;
  - f. melakukan koordinasi kegiatan dengan *European Commission*;
  - g. melakukan tugas lain yang diamanatkan oleh Tim Pengarah.

KELIMA : ...

- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi TCF dapat dibantu oleh Sekretariat yang akan dibentuk melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TCF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 April 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 57/M.PPN/HK/04/2013  
TANGGAL 09 APRIL 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH  
*TRADE COOPERATION FACILITY (TCF)*

- A. **PENGARAH**
- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;  
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;  
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
6. Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;  
7. Sekretaris Utama Kementerian Riset dan Teknologi;  
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;  
9. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- B. **TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

Anggota

1. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
10. Kepala Biro Perencanaan, Riset dan Teknologi;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Kepala Pendidikan dan Latihan, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Sub Direktorat Investasi, Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

19. Kepala ...

19. Kepala Sub Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan;
20. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral I, Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
21. Kepala Seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan;
22. Ir. Imarita Trihanda, MS, Fungsional Perencana Madya;
23. Dra. Dwi Martini, ME, Fungsional Perencana Muda.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun